



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUZANA, tempat/tanggal lahir: Lagan Ilir/17 Oktober 1999, jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia; pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di: Dusun Rajawali RT 006 RW 000 Kelurahan Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tjt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang ganti nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Lagan Ilir pada tanggal 17 Oktober 1999.
2. Bahwa pemohon adalah anak terakhir dari pasangan suami istri Mencia dan Isupek.
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dikarenakan sering keliru dalam mengucapkan nama tersebut.
4. Bahwa merasa malu karena memiliki nama yang tidak sesuai karena kadang menjadi bahan ejekan.
5. Bahwa nama tersebut untuk mencerminkan identitas agama atau suku yg lebih sesuai dengan keyakinan atau latar belakang.
6. Bahwa saat ini pemohon dan dengan kesepakatan keluarga berkeinginan mengganti/merubah nama pemohon dari yang bernama Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah.



7. Bahwa untuk sahnya ganti-ganti nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Memberikan izin nama pemohon untuk mengganti nama dari yang bernama Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang pergantian nama permohonan tersebut dalam Akte Kelahiran Nomor 1232/UM/1999 pada Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suzana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mecca, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suzana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Suzana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Printout Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan atas nama Suzana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Amirudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Suzana;
- Bahwa Pemohon lahir di Lagan Ilir pada tanggal 17 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Menca dan ibu yang bernama Isupek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama dari Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah karena Pemohon sering mendapat ejekan dan supaya nama Pemohon lebih Islami;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nama Nurhasanah Mubarakah kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Salma, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak Pemohon berumur 8 (delapan) tahun karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Suzana;
- Bahwa Pemohon lahir di Lagan Ilir pada tanggal 17 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Menca dan ibu yang bernama Isupek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama dari Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah karena Pemohon sering mendapat ejekan dan supaya nama Pemohon lebih Islami;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon diejek oleh orang-orang di lingkungan sekitar;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tjt



sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, maka dapat diperoleh fakta yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rajawali RT 006 RW 000 Kelurahan Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga secara formal Pemohon memiliki hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki kapasitas sebagai pemohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui:

- Bahwa nama Pemohon adalah Suzana;
- Bahwa Pemohon lahir di Lagan Ilir pada tanggal 17 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Menca dan ibu yang bernama Isupek;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama dari Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah karena Pemohon



sering mendapat ejekan dan supaya nama Pemohon lebih Islami;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan nama Nurhasanah Mubarakah kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Pemohon yang berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penelitian hingga surat keterangan tersebut dikeluarkan dengan didasarkan kepada catatan kepolisian yang ada yang menyatakan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa berdasarkan *Printout* Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan atas nama Suzana (Pemohon) diketahui bahwa tidak ditemukan data perihal catatan riwayat Pemohon sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ; (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mecca sebagai Kepala Keluarga, serta bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon serta dihubungkan dengan Keterangan saksi Amirudin dan saksi Salma diketahui bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon adalah Suzana, lahir di Lagan Ilir pada tanggal 17 Oktober 1999 dan merupakan anak kandung dari ayah bernama Menca dan ibu yang bernama Isupek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amirudin dan saksi Salma, yang saling bersesuaian satu sama lain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama dari Suzana menjadi Nurhasanah Mubarakah karena Pemohon sering mendapat ejekan dan supaya nama Pemohon lebih Islami;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan atau penggantian nama diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon juga telah menyerahkan bukti P.4 berupa Surat Catatan Kepolisian atas nama Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan penelitian hingga surat keterangan tersebut dikeluarkan dengan didasarkan kepada catatan kepolisian yang ada yang menyatakan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P.5 berupa *printout* Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas nama Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki tunggakan dan juga hutang pada fasilitas keuangan yang dimilikinya, sehingga menurut Hakim tidak terdapat itikad buruk dari Pemohon untuk mengganti identitasnya untuk kepentingan pribadi ataupun sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, menurut Hakim, perubahan nama Pemohon dari semula bernama "SUZANA" menjadi "NURHASANAH MUBARAKAH" adalah tidak bertentangan dengan hukum. Pada saat yang sama, hal ini juga merupakan konsekuensi yuridis atas hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga haruslah dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Hakim pertimbangkan mengenai Petitum ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut ditentukan bahwa Pemohon lah yang diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana, dalam hal ini berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1232/Um/1999 tanggal 17 Desember 1999, atas nama Suzana lahir di Lagan Ilir tanggal 17 Oktober 1999, sehingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini wajib melaporkan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berdasarkan aturan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setelah menerima salinan putusan ini demi hukum berdasarkan peraturan perundangan mengenai pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan juga pada akta pencatatan sipil sehingga Hakim berpendapat petitum angka 3 ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mencatatkan Peristiwa Penting berupa perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga selanjutnya menjadi kewajiban Pemohon untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen-dokumen Pemohon lainnya untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada dokumen pencatatan sipil lainnya atas nama pemohon sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama "Suzana" menjadi "Nurhasanah Mubarakah";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mutmainah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

MUTMAINAH, S.H.

MOH REZWANDHA MESYA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)